



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat Kediaman di Dusun Masandra, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2016 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 305/Pdt.G/2016/PA.Pwl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2003 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1424 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/03/II/2004, tertanggal 02 Januari 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Massanra, Desa Bonne-Bonne, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar selama 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK, umur 11 tahun, 2. ANAK, umur 10 tahun dan kedua anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa pada bulan Nopember 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berhubungan asmara dengan lelaki lain, namun laki-laki yang dimaksudkan tidak tahu namanya;
5. Bahwa pada bulan Desember 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak merubah sikapnya yang tetap saja berhubungan asmara dengan lelaki lain dan jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon langsung marah dan menyuruh Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga setelah pertengkaran tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan, dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak mendengar kabar Termohon lagi dan bahkan Pemohon pernah mencari Termohon di rumah orang tua Termohon, namun orang tua Termohon juga tidak tahu di mana keberadaan Termohon tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Bonne-Bonne nomor: 145/098/DBB tertanggal 2 Agustus 2016, Termohon (TERMOHON) terakhir tercatat sebagai warga Desa Bonne-Bonne, namun sejak bulan Desember 2012 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran Radio Suara Sawerigading, Wonomulyo masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 13 September 2016, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. **3** dari **12** Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 216/03/1/2004, tertanggal 02 Januari 2004, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel mobil, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak, yang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab berpisahnya Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Termohon

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl



mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Termohon sekarang dan Pemohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon karena Termohon tidak pernah mengirim kabar tentang keadaan dan alamat tempat tinggal Termohon.
- Bahwa menurut informasi Termohon berada di Kalimantan, apakah betul atau tidak saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi Pemohon tidak berhasil menemukan Termohon.
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati agar bersabar menunggu Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, apalagi keberadaan Termohon tidak lagi diketahui.

2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Madrasah Tsanawiyah, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak, yang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab berpisahnya Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa persoalan perselingkuhan Termohon, saksi tidak mengetahui.

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl



- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon, saksi hanya ketahui kalau Termohon berada di Kalimantan, namun alamat lengkapnya di Kalimantan saksi tidak tahu.
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak tiga tahun yang lalu dan sejak itu tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi Pemohon tidak berhasil menemukan Termohon.
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati agar bersabar menunggu Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, apalagi keberadaan Termohon tidak lagi diketahui.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram PT. Radio Sawerigading Kabupaten Polewali Mandar sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah

Hal. **6** dari **12** Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak bulan November 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang berhubungan asmara dengan laki-laki lain dan apabila

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah. Kemudian puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2012, di mana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon. Sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya karena Termohon tidak pernah memberi kabar baik melalui surat maupun telepon. Menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formal saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah orang dekat dan keluarga dekat Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 428 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 8 Desember 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. **8** dari **12** Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, di mana Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبِجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-isteri. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta antara keduanya dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azām (bertetap hati untuk) talāk, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan

Hal. **10** dari **12** Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.** sebagai

Hal. **11** dari **12** Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	180.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** Putusan Nomor

305/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)